



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat terselenggarakan secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan standart pelayanan minimal serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, diperlukan pengaturan yang tegas;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

9. Program adalah penjabaran kebijakan SPKD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk:

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Analisis Perangkat Daerah bertujuan:

- a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian analisis standar belanja.
- (3) Penyesuaian analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 47/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019

1. Analisis Standar Belanja (ASB-01)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud tegak batu kali tinggi
 0,60m
 Pemicu biaya : Meter Volume.

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 1.127.972,23

(Y = 1.127.972,23 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (1.127.972,23 \times 100)$$

$$Y = 112.797.223$$

2. Analisis Standar Belanja (ASB-02)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud tegak batu kali tinggi
 1,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 1.655.013,28

(Y = 1.655.013,28 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (1.655.013,28 \times 100)$$

$$Y = 165.501.328$$

3. Analisis Standar Belanja (ASB-03)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Talud
Sub Sub Kelompok	: Talud batu kali
Aktifitas	: Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 batu kali tinggi 1,50 m
Pemicu biaya	: Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 1.636.047,59

(Y = 1.636.047,59 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (1.636.047,59 \times 100)$$

$$Y = 163.604.759$$

4. Analisis Standar Belanja (ASB-04)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Talud
Sub Sub Kelompok	: Talud batu kali
Aktifitas	: Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 batu kali tinggi 2,00 m
Pemicu biaya	: Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.069.125,06

(Y = 2.069.125,06 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.069.125,06 \times 100)$$

$$Y = 206.912.506$$

5. Analisis Standar Belanja (ASB-05)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 batu kali
 tinggi 3,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 3.408.171,43

(Y = 3.408.171,43 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (3.408.171,43 \times 100)$$

$$Y = 340.817.143$$

6. Analisis Standar Belanja (ASB-06)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud beton bertulang
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud tegak beton bertulang
 dengan tinggi 0,60 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 1.800.851,35

(Y = 1.800.851,35 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (1.800.851,35 \times 100)$$

$$Y = 180.085.135$$

7. Analisis Standar Belanja (ASB-07)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud tegak beton bertulang
 tinggi 1,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 3.853.585,30

(Y = 3.853.585,30 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (3.853.585,30 \times 100)$$

$$Y = 385.358.530$$

8. Analisis Standar Belanja (ASB-08)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 beton
 bertulang tinggi 1,50 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.066.230,56

(Y = 2.066.230,56 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.066.230,56 \times 100)$$

$$Y = 206.623.056$$

9. Analisis Standar Belanja (ASB-09)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 beton bertulang dengan tinggi 2,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.578.976,30

(Y = 2.578.976,30 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.578.976,30 \times 100)$$

$$Y = 257.897.630$$

10. Analisis Standar Belanja (ASB-10)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 1:1 beton bertulang tinggi 3,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 4.447.234,09

(Y = 4.447.234,09 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (4.447.234,09 \times 100)$$

$$Y = 444.723.409$$

11. Analisis Standar Belanja (ASB-11)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 2:1 batu kali
 tinggi 1,50 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 1.849.356,62

(Y = 1.849.356,62 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (1.849.356,62 \times 100)$$

$$Y = 184.935.662$$

12. Analisis Standar Belanja (ASB-12)

Kelompok : Konstruksi
 Sub Kelompok : Talud
 Sub Sub Kelompok : Talud batu kali
 Aktifitas : Pemasangan pasangan talud kemiringan 2:1 batu kali
 tinggi 2,00 m
 Pemicu biaya : Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.683.093,90

(Y = 2.683.093,90 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.683.093,90 \times 100)$$

$$Y = 268.309.390$$

13. Analisis Standar Belanja (ASB-13)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Talud
Sub Sub Kelompok	: Talud batu kali
Aktifitas	: Pemasangan pasangan talud kemiringan 2:1 batu kali tinggi 3,00 m
Pemicu biaya	: Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 4.438.600,76

(Y = 4.438.600,76 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (4.438.600,76 \times 100)$$

$$Y = 443.860.076$$

14. Analisis Standar Belanja (ASB-14)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Talud
Sub Sub Kelompok	: Talud batu kali
Aktifitas	: Pemasangan pasangan talud kemiringan 2:1 beton bertulang tinggi 1,50 m
Pemicu biaya	: Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.082.193,00

(Y = 2.082.193,00 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.082.193,00 \times 100)$$

$$Y = 208.219.300$$

15. Analisis Standar Belanja (ASB-15)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Talud
Sub Sub Kelompok	: Talud batu kali
Aktifitas	: Pemasangan pasangan talud kemiringan 2:1 beton bertulang tinggi 2,00 m
Pemicu biaya	: Meter Volume

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap (BU)

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Volume

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = BU = 0

: b = 2.697.843,95

(Y = 2.697.843,95 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan panjang talud 100 m :

$$Y = (2.697.843,95 \times 100)$$

$$Y = 269.784.395$$

16. Analisis Standar Belanja (ASB-16)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Pemeliharaan
Sub Sub Kelompok	: Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor
Aktifitas	: Pengecatan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor (Bahan Besi)
Pemicu biaya	: Meter Luas

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Luas

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = Biaya Tetap = 0

: b = 45.519,88

(Y = 45.519,88 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan luasan 100 m :

$$Y = (45.519,88 \times 100)$$

$$Y = 4.551.988$$

17. Analisis Standar Belanja (ASB-17)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Pemeliharaan
Sub Sub Kelompok	: Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor
Aktifitas	: Pengecatan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor (Bahan Kayu)
Pemicu biaya	: Meter Luas

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Luas

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = Biaya Tetap = 0

: b = 90.079,50

(Y = 90.079,50 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan luasan 100 m :

$$Y = (90.079,50 \times 100)$$

$$Y = 9.007.950$$

18. Analisis Standar Belanja (ASB-18)

Kelompok	: Konstruksi
Sub Kelompok	: Pemeliharaan
Sub Sub Kelompok	: Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor
Aktifitas	: Pengecatan Gedung Kantor dan Bangunan Penunjang Kantor (Tembok)
Pemicu biaya	: Meter Luas

Formula Penghitungan ASB :

$$Y = a + b.x$$

a = Biaya Tetap

b = Biaya Variable (HSPK Fisik)

x = Luas

Rumus Penghitungan ASB :

Asumsi : a = Biaya Tetap = 0

: b = 37.372,13

(Y = 37.372,13 x meter).

Cara Penghitungan Simulasi ASB dengan luasan 100 m :

$$Y = (37.372,13 \times 100)$$

$$Y = 3.737.213$$

19. Analisis Standar Belanja (ASB-19)

- Kelompok** : Non Konstruksi
Sub Kelompok : Pendidikan dan Pelatihan
Sub Sub : Bimbingan Teknis / Penyuluhan
Kelompok
Aktifitas : Bimbingan Teknis untuk PNS dengan kapasitas 100 peserta selama 1 hari menggunakan gedung Pemerintah Daerah.
Pemicu biaya : Peserta (X1)
1
Pemicu biaya : Hari (X2)
2
Range : 100 (r)

$$\text{Rumus ASB} : Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X1.X2 + b4 (x1/r)^2$$

- : a = Honor Panitia Kegiatan (fc)
 : b1 = ATK
 : b2 = Honor Narasumber (D, 3 jp)
 : b3 = Makan Minum peserta
 : b4 = Moderator, Pembawa Acara, Pembirama
 : X1 = Peserta
 : X2 = Hari

Rumus ASB:

$$Y = 900.000 + 23.600(1) + 600.000(1) + 47.500(1 \times 1) + 400.000 (100/100)$$

$$Y = 1.971.100$$

Cara Penghitungan Simulasi ASB sosialisasi selama 2 hari :

$$Y = 900.000 + 23.600(200) + 600.000(2) + 47.500(100 \times 2) + 400.000 (100/100)$$

$$Y = 16.720.000$$

20. Analisis Standar Belanja (ASB-20)

Kelompok : Non Konstruksi
Sub Kelompok : Pendidikan dan Pelatihan
Sub Sub : Sosialisasi / Penyuluhan
Kelompok Aktifitas : Sosialisasi untuk non PNS dengan kapasitas 100 peserta selama 1 hari menggunakan gedung Pemerintah Daerah.
Pemicu biaya 1 : Peserta (X1)
Pemicu biaya 2 : Hari (X2)
Range : 100 (r)

Rumus ASB : $Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X1.X2 + b4 (x1/r)$

: a = Honor Panitia Kegiatan (fc)
 : b1 = ATK, Transport peserta
 : b2 = Honor Narasumber (D, 3 jp)
 : b3 = Makan Minum peserta
 : b4 = Moderator, Pembawa Acara
 : X1 = Peserta
 : X2 = Hari

Rumus ASB:

$Y = 900.000 + 73.600(1) + 600.000(1) + 47.500(1 \times 1) + 400.000 (100/100)$

$Y = 2.021.000$

Cara Penghitungan Simulasi ASB sosialisasi selama 2 hari :

$Y = 900.000 + 73.600(200) + 600.000(2) + 47.500(100 \times 2) + 400.000 (100/100)$

$Y = 26.720.000$

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB